



PEMERINTAH PROVINSI NTB

**LAPORAN EVALUASI
PELAKSANAAN DANA
DEKONSENTRASI DAN TUGAS
PEMBANTUAN TRIWULAN I**

BAPPEDA PROVINSI NTB 2025

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji Syukur Kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang senantiasa melimpahkan rahmat, hidayah dan karunia-Nya pada kita semua, sehingga atas perkenan-Nya penyusunan Laporan Evaluasi Pelaksanaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Triwulan I Tahun Anggaran 2025 dapat diselesaikan. Laporan ini dihayatkan untuk memberikan gambaran terkait pelaksanaan program dan kegiatan yang bersumber dari dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan) yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja pada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara.

Penyelenggaraan Dekonsentrasi dan tugas pembantuan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk triwulan I pada tahun anggaran 2025 dikelola oleh 22 (dua puluh dua) Satuan Kerja 13 Satker Tugas Pembantuan dan 9 Satker Dekonsentrasi) dengan mendapatkan total anggaran sebesar Rp.42.205.981.000,- (empat puluh dua milyar dua ratus lima juta Sembilan ratus delapan puluh satu ribu rupiah), yang terdiri dari dana Dekonsentrasi sebesar Rp. 8.894.512.000,- (delapan milyar delapan ratus sembilan puluh empat juta lima ratus dua belas ribu rupiah), Tugas Pembantuan yang dikelola oleh Satker lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat sebesar Rp.33.311.469.000,- (tiga puluh tiga milyar tiga ratus sebelas juta empat ratus enam puluh Sembilan ribu).

Dalam penyusunan Laporan Evaluasi Pelaksanaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Triwulan I (satu) Tahun Anggaran 2025 ini tidak luput dari berbagai kekurangan dan kesalahan, maka dari itu kami haturkan permohonan maaf serta mengharapkan adanya saran dan kritik, sehingga laporan ini dapat menjadi acuan dalam upaya perbaikan kinerja pada Satuan Kerja. Akhirnya, semoga laporan ini dapat berguna memberikan informasi yang bermanfaat bagi perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dan semoga Allah subhanahu wata'ala memberkahi dan senantiasa memberikan pertolongan, petunjuk dan hidayah-Nya bagi kita semua.

Mataram, 2025
KEPALA BAPPEDA PROVINSI NTB

Dr. Ir. H. Iswandi, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19651231 199403 1 153

RINGKASAN

Provinsi Nusa Tenggara Barat pada Tahun Anggaran 2025 mendapat alokasi Dana APBN melalui Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan untuk triwulan I (satu) sebesar Rp. 42.205.981.000,- ((empat puluh dua milyar dua ratus lima juta Sembilan ratus delapan puluh satu ribu rupiah) . yang terdiri dari dana Dekonsentrasi sebesar Rp. 8.894.512.000,- (delapan milyar delapan ratus sembilan puluh empat juta lima ratus dua belas ribu rupiah), dan Tugas Pembantuan yang dikelola oleh Satker lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat sebesar Rp. 33.311.469.000,- (tiga puluh tiga milyar tiga ratus sebelas juta empat ratus enam puluh sembilan ribu). Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan berasal dari 7 Kementerian dan 2 Lembaga Negara antara lain : Kementerian Pertanian dengan total anggaran sebesar Rp. 7.193.419.000,- Kementerian Ketenagakerjaan dengan total anggaran sebesar Rp.2.691.918.000,-, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dengan total anggaran sebesar Rp. 1.582.736.000,- Kementerian PPN Bappenas, dengan total anggaran sebesar Rp.1.104.688.000,- Badan Koordinasi Penanaman Modal, dengan total anggaran sebesar Rp. 391.836.000,- Kementerian Perindustrian dengan total anggaran sebesar Rp.604.365.000,- Kementerian Perdagangan, dengan total anggaran sebesar Rp.231.404.000, Kementerian Pemuda dan Olahraga, dengan total anggaran sebesar Rp.2.180.352.000,- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dengan total anggaran sebesar Rp.26.225.263.000,- yang diselenggarakan oleh 22 Satuan Kerja dengan rincian (13 Satker Tugas Pembantuan dan 9 Satker Dekonsentrasi).

Realisasi Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Provinsi NTB sampai triwulan I (satu) mencapai Rp.552.047.000,- atau 1,31%, itu yang terdiri dari realisasi Tugas Pembantuan yang dikelola oleh Satker lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat . Rendahnya capaian realisasi dari pelaksanaan dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan pada triwulan 1 Tahun 2025 secara umum disebabkan beberapa hal antara lain (1) Masih dalam tahap persiapan berupa penyiapan administrasi pengelola keuangan pada Satuan Kerja dan persiapan administrasi lainnya, (2) Masih terdapat beberapa Satker yang realisasi nol karena masih ada

kegiatan yang di blokir (3) belum adanya petunjuk teknis (POK) terkait pelaksanaan kegiatan dari Kementerian / Lembaga yang memberikan dana Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan, (4) ada beberapa satker yang anggarannya masih diblokir.

Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban dan pelaporan manajerial terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang bersumber dari dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
RINGKASAN.....	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	vii
BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG.....	1
1.1.1. Penyelenggaraan Dekonsentrasi Kepada GWPP;.....	1
1.1.2. Penyelenggaraan Tugas Pembantuan	2
1.1.3. Pendanaan penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;.....	3
1.1.4. Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.....	3
1.2 DASAR HUKUM	7
1.3 TUJUAN DAN SASARAN.....	8
BAB II : ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI NUSA Tenggara Barat pada tahun 2025	9
2.1 Tema, Sasaran Pembangunan dan Arah Kebijakan Tahun 2025	9
2.1.1 Tema Rencana Kerja Pemerintah	9
2.1.2 Sasaran Pembangunan tahun 2025.....	9
2.1.3. Arah Kebijakan Tahun 2025.....	12
2.2 Strategi Pengembangan Wilayah Nusa Tenggara	12
2.3 Pelimpahan Urusan Pemerintah melalui Dekonsentrasi.....	15
2.4 Penugasan Urusan Pemerintah melalui Tugas Pembantuan	18
2.4.1. Penugasan urusan pemerintah kepada pemerintah daerah melalui Tugas Pembantuan pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat;	18
BAB III : REALISASI DANA DEKONSENTRASI DAN DANA TUGAS PEMBANTUAN DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT DAN KABUPATEN/KOTA SE-NTB TAHUN 2025.....	23
3.1 REALISASI DANA DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN YANG DIKELOLA PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	24
3.1.1. Dana Dekonsentrasi.....	26
3.1.2. Dana Tugas Pembantuan	28

BAB IV : PENUTUP	35
4.1 Kesimpulan	35
4.2 Saran	35

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Target Indikator Pembangunan Tahun 2025	11
Tabel 2. 2 Target Nasional Pada Pengembangan Wilayah Nusa Tenggara Barat Tahun 2025	14
Tabel 3. 1 Capaian Realisasi APBN Tahun 2025 pada Pemerintah Provinsi NTB	23
Tabel 3. 2 Nama SKPD/OPD, Jumlah Satker, Alokasi Anggaran dan Realisasi Tahun Anggaran 2025	25
Tabel 3. 3 Capaian Realisasi Keuangan Dan Fisik Dana Tugas Pembantuan Berdasarkan Satker Pada Pemerintah Provinsi NTB Triwulan I Ta. 2025.....	34

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Sasaran Pembangunan Nasional.....	10
Gambar 2. 2 Prioritas Nasional	11
Gambar 3. 2 Persentasi Proporsi Pagu Anggaran Sekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan Triwulan II ta. 2025.....	24

BAB I : PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 9 menyebutkan bahwa Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum, dimana urusan pemerintahan absolut sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Urusan pemerintahan konkuren adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah kabupaten/kota (sebagai dasar pelaksanaan otonomi daerah). Sedangkan urusan pemerintahan umum adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

Usuran pemerintahan konkuren sesuai Pasal 19 yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat sebagai berikut:

- a. Diselenggarakan sendiri oleh Pemerintah Pusat;
- b. Diselenggarakan dengan cara melimpahkan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat atau kepada Instansi Vertikal yang ada di Daerah berdasarkan asas Dekonsentrasi; atau;
- c. Diselenggarakan dengan cara menugasi Daerah berdasarkan asas Tugas Pembantuan.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022, ruang lingkup Peraturan Pemerintah ini mengatur mengenai :

1.1.1. Penyelenggaraan Dekonsentrasi Kepada GWPP;

Penyelenggaraan Dekonsentrasi kepada GWPP meliputi :

- a. Pembinaan dan pengawasan umum dan teknis, terhadap :
 1. Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota;
 2. Tugas pembantuan yang dilaksanakan oleh daerah kabupaten/kota;
- b. Pelaksanaan tugas dan wewenang GWPP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pembinaan umum dan teknis dalam bentuk :

- Fasilitasi;
- konsultasi;
- Pendidikan dan pelatihan;
- penelitian dan pengembangan; dan
- bentuk pembinaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengawasan umum dan teknis dalam bentuk

- reviu,
- monitoring,
- evaluasi,
- Pemeriksaan; dan bentuk pengawasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

1.1.2. Penyelenggaraan Tugas Pembantuan

Penyelenggaraan Tugas Pembantuan meliputi :

1. Tugas Pembantuan Pusat

Tugas Pembantuan Sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang selanjutnya di sebut Tugas Pembantuan Pusat adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah provinsi dan kabupaten/kota untuk melaksanakan Sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.

Pemerintah Pusat dapat menugaskan Sebagian urusan Pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangannya kepada daerah provinsi dan/atau daerah kabupaten/kota berdasarkan asas Tugas Pembantuan.

2. Tugas Pembantuan Provinsi

Tugas Pembantuan Sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi, yang selanjutnya disebut Tugas Pembantuan Provinsi adalah penugasan dari Pemerintah daerah provinsi kepada daerah kabupaten/kota melaksanakan Sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi.

;

1.1.3 Pendanaan penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;

Pendanaan penyelenggaraan Dekonsentrasi kepada GWPP dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara melalui dana dekonsentrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendanaan penyelenggaraan Tugas Pembantuan Pusat dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendanaan penyelenggaraan Tugas Pembantuan Provinsi dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan mengenai tata cara pengelolaan dana penyelenggaraan Dekonsentrasi kepada GWPP dan Tugas Pembantuan Pusat diatur dalam peraturan Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang keuangan. Ketentuan mengenai tata cara pengelolaan dana penyelenggaraan Tugas Pembantuan Provinsi diatur dalam peraturan Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri.

1.1.4. Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Dekonsentrasi kepada GWPP dan Tugas Pembantuan secara nasional dikoordinasikan oleh Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Dekonsentrasi kepada GWPP dan Tugas Pembantuan secara teknis dilaksanakan oleh Menteri/kepala Lembaga pemerintah nonkementerian terkait. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Dekonsentrasi kepada GWPP berupa pelaksanaan tugas dan wewenang GWPP dilaksanakan oleh Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pembinaan dan pengawasan pemerintah daerah.

Pemerintah daerah provinsi dapat menugaskan Sebagian urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangannya kepada daerah kabupaten/kota berdasarkan asas Tugas Pembantuan.

Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Pusat harus memenuhi ketentuan :

- a. lebih efektif dan efisien dilaksanakan oleh daerah provinsi dan/atau daerah kabupaten/kota:
- b. daerah memiliki perangkat daerah yang lingkup tugas dan fungsinya sama

- c. dengan Urusan Pemerintahan yang ditugaspembantuankan;
- d. daerah provinsi dan/atau daerah kabupaten/kota memiliki sarana dan prasarana serta personel untuk menyelenggarakan Tugas Pembantuan;
- e. Tidak memerlukan biaya pendamping dari daerah;
- f. Memperhatikan karakteristik daerah;
- g. Bukan merupakan pembinaan dan pengawasan; dan
- h. Bukan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah;

Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Provinsi harus memenuhi ketentuan :

- a. lebih efektif dan efisien dilaksanakan oleh daerah kabupaten/kota;
- b. daerah memiliki perangkat daerah yang lingkup tugas dan fungsinya sama dengan Urusan Pemerintahan yang ditugaspembantuankan;
- c. daerah kabupaten/kota memiliki sarana dan prasarana serta personel untuk menyelenggarakan Tugas Pembantuan;
- d. Tidak memerlukan biaya pendamping dari daerah kabupaten/kota;
- e. Memperhatikan karakteristik daerah kabupaten/kota;
- f. Bukan merupakan pembinaan dan pengawasan; dan
- g. Bukan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota dan Pemerintah Pusat.

Perencanaan Tugas Pembantuan Pusat dan Tugas Pembantuan Provinsi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai system perencanaan pembangunan nasional. Penganggaran Tugas Pembantuan Pusat dilaksanakan sesuai dengan :

- a. ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai keuangan negara;
- b. sinergi kebijakan fiskal nasional; dan
- c. sinergi pendanaan pelaksanaan Urusan Pemerintahan.

Penganggaran Tugas Pembantuan provinsi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai keuangan daerah.

Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Pusat dari kementerian/Lembaga pemerintah nonkementerian kepada daerah provinsi dan/atau daerah kabupaten/kota ditetapkan dengan peraturan Menteri/Lembaga pemerintah nonkementerian. ditetapkan setelah berkoordinasi dengan Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam Negeri. Peraturan Menteri/Lembaga pemerintah nonkementerian ditetapkan paling lambat bulan nopember untuk penyelenggaraan Tugas Pembantuan

tahun anggaran berikutnya. Peraturan Menteri/Lembaga pemerintah nonkementerian disampaikan kepada gubernur sebagai dasar penetapan peraturan gubernur mengenai tata cara penyelenggaraan Tugas Pembantuan Pusat dan Keputusan Gubernur mengenai pelaksanaan Tugas Pembantuan Pusat.

Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Provinsi kepada daerah kabupaten/kota ditetapkan dengan peraturan Gubernur, ditetapkan setelah berkoordinasi dengan Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam Negeri. Peraturan Gubernur disampaikan kepada bupati/wali kota sebagai dasar penetapan peraturan bupati/wali kota mengenai tata cara penyelenggaraan Tugas Pembantuan Provinsi dan Keputusan Bupati/wali Kota mengenai pelaksanaan Tugas Pembantuan Provinsi dan ditetapkan paling lambat bulan Desember tahun pelaksanaan Tugas Pembantuan tahun anggaran berikutnya.

Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Pusat harus dipertanggungjawabkan dan dilaporkan dengan ketentuan :

- a. Gubernur bertanggungjawabkan dan melaporkan penyelenggaraan Tugas Pembantuan Pusat kepada Menteri/kepala Lembaga pemerintah nonkementerian yang menugasi setelah melaporkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disampaikan bersamaan dengan penyampaian laporan keuangan Pemerintah Daerah dalam dokumen yang terpisah dengan tembusan kepada Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri, Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional, dan Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dibidang keuangan;
- b. Bupati/walikota bertanggungjawabkan dan melaporkan penyelenggaraan Tugas Pembantuan Pusat kepada Menteri/kepala Lembaga pemerintah nonkementerian yang menugasi setelah melaporkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disampaikan bersamaan dengan penyampaian laporan keuangan Pemerintah Daerah dalam dokumen yang terpisah dengan tembusan kepada GWPP.
- c. GWPP melaporkan pertanggungjawaban penyelenggaraan tugas pembantuan kepada Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang perencanaan

pembangunan nasional, dan Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dibidang keuangan;

- d. Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri dan Menteri/kepala Lembaga pemerintah nonkementerian terkait sesuai dengan kewenangan masing-masing melaporkan Tugas pembantuan kepada Presiden.

Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Pusat harus dipertanggungjawabkan dan dilaporkan dengan ketentuan :

- a. Bupati/walikota mempertanggungjawabkan dan melaporkan penyelenggaraan Tugas Pembantuan Provinsi kepada Gubernur yang menugasi setelah melaporkannya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota, disampaikan bersamaan dengan penyampaian laporan keuangan Pemerintah Daerah kabupaten/kota dalam dokumen yang terpisah;
- b. Gubernur melaporkan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi dan yang ditugaspembantuankan kepada daerah kabupaten/kota melalui laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelaporan penyelenggaraan Tugas Pembantuan Pusat dan Tugas Pembantuan Provinsi menggunakan system pelaporan elektronik yang terintegrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai system pemerintah berbasis elektronik.

Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan yang dilimpahkan dan ditugaskan kepada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat pada Triwulan I tahun anggaran 2025 sebesar Rp.42.205.981.000,- yang berasal dari 7 Kementerian dan 2 Lembaga Negara antara lain, terdiri dari 22 Satker yaitu 9 Satker Dekonsentrasi dan 13 Satker Tugas Pembantuan, bisa di lihat tabel dibawah ini;

Tabel 1. 1 Nama Kementerian/Lembaga dan Pagu Anggaran

No.	NAMA KEMENTERIAN/LEMBAGA	PAGU ANGGARAN	REALISASI	%
1.	Kementerian Pertanian	7.193.419.000	547.247.000	0,00
2.	Kementerian Perindustrian	604.365.000	0,00	0,00
3.	Kementerian Ketenagakerjaan	2.691.918.000	0,00	0,00
4.	Kementerian Kelautan dan Perikanan	1.582.736.000	4.800.000,00	0,00
5.	Kementerian PPN/ Bappenas	1.104.688.000	0,00	0,00
6.	Badan Koordinasi Penanaman Modal	391.836.000	0,00	0,00
7.	Kementerian Perdagangan	231.404.000	0,00	0,00
8.	Kementerian Pemuda dan Olahraga	2.180.352.000	0,00	0,00
9.	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	26.225.263.000	0,00	0,00
Jumlah		42.205.981.000	552.047.000,00	1,31

Sumber: DJPB Kanwil Provinsi NTB, E-Monev Bappenas dan Satker, 2025 (data diolah)

1.2 DASAR HUKUM

Dasar hukum dalam penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Barat tahun anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2024;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 201 Tahun 2024 tentang rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan.

1.3 TUJUAN DAN SASARAN

Penyusunan dokumen/pelaporan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan triwulan I (satu) tahun anggaran 2025, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara/APBN (Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan), bertujuan sebagai pembinaan dan pengawasan dalam rangka peningkatan kinerja, transparansi dan akuntabilitas serta pencapaian efisiensi penyelenggaraan anggaran yang meliputi hal hal sebagai berikut :

1. Mengevaluasi tingkat pencapaian kemajuan
2. pelaksanaan program dan kegiatan serta kendala-kendala yang dialami oleh pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat dan pemerintah Kabupaten/Kota dalam mengelola dana bantuan tersebut;
3. Mengetahui tingkat penyerapan anggaran dan kinerja fisik;
4. Mengidentifikasi hal-hal yang mempengaruhi rendahnya penyerapan, kendala yang dihadapi, dan saran tindak lanjut;
5. Mengetahui efektivitas (hasil dan dampak terhadap sasaran) ataupun manfaat (dampak terhadap kebutuhan) dari suatu program dan kegiatan;
6. Mengidentifikasi berbagai saran dan kontribusi dalam upaya peningkatan penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan di provinsi.

Sasaran yang menjadi obyek pelaporan ini mencakup organisasi perangkat daerah pengelola dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan dilingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

BAB II : ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT PADA TAHUN 2025

Arah kebijakan pembangunan nasional pada tahun 2025 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 berfokus pada **akselerasi pertumbuhan Ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan**.

2.1 Tema, Sasaran Pembangunan dan Arah Kebijakan Tahun 2025

2.1.1 Tema Rencana Kerja Pemerintah


Rencana Kerja Pemerintah tahun 2025 merupakan perencanaan tahunan di masa transisi yang menjadi tahap awal pelaksanaan berbagai agenda pembangunan untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Dengan mempertimbangkan arahan Presiden, kerangka ekonomi makro,kesinambungan pembangunan, hasil evaluasi kinerja pembangunan tahun 2024, isu strategis yang menjadi perhatian, serta forum konsultasi publik, maka tema Pembangunan RKP Tahun 2025 ditetapkan, yaitu **“akselerasi pertumbuhan Ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan”**.

2.1.2 Sasaran Pembangunan tahun 2025

Sasaran pembangunan nasional tahun 2025 diarahkan untuk meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Modal Manusia, Nilai Tukar Petani, Nilai Tukar Nelayan, dan menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka, Rasio Gini, Tingkat Kemiskinan, Tingkat Kemiskinan Ekstrem, serta Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca.

Target indikator sasaran pembangunan nasional tahun 2025 ditunjukkan pada infografis sebagai berikut:

Gambar 2. 1 Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2025



Untuk menciptakan fondasi yang kuat dalam mengawal pencapaian Indonesia Emas 2045, serta untuk mencapai target sasaran pembangunan nasional tahun 2025, ditetapkan prioritas nasional sebagai berikut:

Gambar 2. 2 Prioritas Nasional



Adapun target indikator yang ingin dicapai di tahun 2025 adalah sebagai berikut.

Tabel 2. 1 Target Indikator Pembangunan Tahun 2025

Indikator Pembangunan	Target Nasional	Target NTB
Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,3-5,6	6,0-6,5
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,5-5	2,19-2,79
Tingkat Kemiskinan (%)	7-8	11,68-12,18
Rasio Gini (nilai)	0,379-0,382	0,369-0,373
Indeks Modal Manusia	0,56	0,54
Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) (%) *menuju target 29% di 2030	25,99	15,31

Sumber: RKP Tahun 2025

2.1.3. Arah Kebijakan Tahun 2025

Sesuai dengan tema dan sasaran pembangunan RKP, tahun 2025, "**Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif dan Berkelanjutan**".

RKP 2025 disusun dengan Tiga arah kebijakan prioritas pembangunan yaitu :

- (1) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM): Fokus pada peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta penguatan karakter dan jati diri bangsa;
- (2) Pembangunan Infrastruktur Berkualitas: Meliputi peningkatan infrastruktur konektivitas, pengembangan transisi energi, percepatan pembangunan infrastruktur Ibu Kota Negara (IKN), serta reformasi pengelolaan sampah;
- (3) Penguatan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan: Bertujuan menciptakan lapangan kerja berkualitas, menurunkan ketimpangan, dan mendorong produksi produk-produk yang ramah lingkungan.

Arah pembangunan Indonesia ditujukan untuk mengawal pencapaian cita-cita 100 tahun Indonesia merdeka atau Indonesia Emas 2045, menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersatu, berdaulat, maju, dan berkelanjutan di tahun 2045. Sebagaimana disampaikan pada bagian awal, bahwa RKP Tahun 2025 berkedudukan sangat strategis, karena memuat fondasi awal untuk dapat menghubungkan transisi estafet pembangunan menuju Indonesia Emas 2045. Peta jalan menuju Indonesia Emas 2045 mengusung paradigma transformasi secara menyeluruh di berbagai bidang, berlandaskan kolaborasi dari seluruh elemen bangsa. Langkah konkret operasionalisasi agenda transformasi mengawal Indonesia Emas 2045 diwujudkan melalui delapan prioritas nasional. Keselarasan prioritas nasional dengan agenda transformasi sebagai koridor untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045.

2.2 Strategi Pengembangan Wilayah Nusa Tenggara

Tahun 2025 merupakan gerbang awal menuju pencapaian visi Indonesia Emas 2045, sebuah cita-cita luhur untuk membangun bangsa yang bersatu, berdaulat, maju, dan berkelanjutan. Salah satu tujuan utama pembangunan nasional yaitu mengurangi kesenjangan antara Kawasan Barat Indonesia dan Kawasan Timur Indonesia. Untuk mencapai tujuan pengurangan kesenjangan antarwilayah, kebidanan pembangunan kewilayahan dan sarana prasarana akan difokuskan pada pengembangan wilayah

yang lebih merata dan berkeadilan, termasuk keselarasan pembangunan perkotaan, sebagai pusat aglomerasi kegiatan dan pertumbuhan, serta perdesaan sebagai lokasi pengembangan ekonomi berbasis sumber daya alam yang berkelanjutan. Hal ini juga didukung dengan penyediaan infrastruktur yang berkualitas dan ramah lingkungan.

Dalam membangun fondasi pemerataan kewilayahan, dibutuhkan intervensi kebijakan berbasis pulau melalui penyiapan tema pembangunan wilayah sesuai dengan keunggulan daerah. Kebijakan tersebut didetailkan sampai level provinsi dengan tujuan untuk mengurangi kesenjangan wilayah melalui pelaksanaan delapan Prioritas Nasional yaitu :

- (1) Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM);
- (2) Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru;
- (3) Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi;
- (4) Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas;
- (5) Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri;
- (6) Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan;
- (7) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan; serta
- (8) Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur.

Sasaran utama pengembangan Wilayah Nusa Tenggara pada tahun 2025 adalah :

- (1) Terakselerasinya pertumbuhan ekonomi wilayah;
- (2) Menurunnya kemiskinan dan kesenjangan khususnya di perdesaan; serta
- (3) Meningkatnya lapangan kerja yang berkualitas;

Target dari sasaran pengembangan wilayah Nusa Tenggara Barat dapat ditampilkan pada tabel berikut :

Tabel 2. 2 Target Nasional Pada Pengembangan Wilayah Nusa Tenggara Barat Tahun 2025

No	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025
1	Pertumbuhan Ekonomi	5,4-6,2
2.	Tingkat Kemiskinan	12,5 – 12,9
3.	Tingkat Pengangguran Terbuka	2,2 – 2,7

Sumber: RKP Tahun 2025

Salah satu upaya pemerintah untuk mendorong percepatan (akselerasi) pembangunan manusia dan pertumbuhan wilayah, memacu transformasi perekonomian daerah untuk memantapkan peran wilayah sebagai gerbang wisata alam dan budaya, serta menuntaskan pemulihan pascabencana di Nusa Tenggara Barat dengan menciptakan keselarasan dan sinergitas antara pemerintah pusat dan daerah serta meningkatkan pencapaian, efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintah, pelayanan publik, dan pembangunan di daerah melalui optimisasi peran gubernur sebagai perwakilan pemerintah di daerah. Bentuk optimalisasi tersebut dilakukan melalui penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum sedangkan Tugas Pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau dari pemerintah daerah provinsi kepada daerah kabupaten/kota

untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi.

Urusan pemerintahan yang dilimpahkan ke daerah dijabarkan dalam bentuk rencana Program, Kegiatan, dan anggaran Dekonsentrasi. Sedangkan urusan pemerintahan yang ditugaskan ke daerah dijabarkan dalam bentuk rencana Program, Kegiatan, dan Anggaran Tugas Pembantuan. Anggaran dekosentrasi dan tugas pembantuan bersumber dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Alokasi dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Kabupaten/Kota Triwulan I ini dalam rangka pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan pada tahun 2025 sebesar Rp.42.205.981.000,- yang terdiri dari dana Dekonsentrasi dan dana Tugas Pembantuan yang dikelola Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang meliputi Dana Dekonsentrasi sebesar Rp.8.894.512.000,- dan Tugas Pembantuan sebesar Rp.33.311.469.000,- dapat dideskripsikan sebagai berikut :

2.3 Pelimpahan Urusan Pemerintah melalui Dekonsentrasi

Pelimpahan urusan pemerintah kepada pemerintah daerah melalui dekonsentrasi yang diterima oleh pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat, hanya bisa dilaksanakan oleh satker kementerian Pertanian, sementara satker-satker yang lain tidak bisa dilaksanakan karena anggaran masih diblokir.

2.3.1. Penugasan Urusan Pemerintahan Lingkup Kementerian Pertanian

Penugasan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat di lingkup Kementerian Pertanian telah ditetapkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia nomor 18 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan Lingkup Kementerian Pertanian tahun anggaran 2025, untuk dana dekonsentrasi anggaran yang dialokasikan sebesar Rp.2.435.718.000,- yang terdiri dari 4 satker, 3 satker pada dinas pertanian dengan alokasi anggaran sebesar Rp.650.510.000,- dan 1 satker di dinas ketahanan pangan dengan aloksai anggaran sebesar Rp. 1.785.208.000,- melalui program, antara lain :

- (1) Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas, dengan kegiatannya Pengelolaan sistem perbenihan tanaman pangan,

- (2) Nilai Tambah dan Daya Saing Industri, dengan kegiatannya , Pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan, Pengolahan dan pemasaran hasil hortikultura, Penguatan perlindungan perkebunan, Pengembangan kawasan tanaman semusim dan rempah serta;
- (3) Dukungan Manajemen, dengan kegiatan Dukungan manajemen dan teknis lainnya pada ditjen tanaman pangan.

2.3.2 Penugasan Urusan Pemerintahan Lingkup Kementerian Pemuda Dan Olah Raga

Pelimpahan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat di lingkup Kementerian Pemuda Dan Olah Raga telah ditetapkan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1 Tahun 2024, tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan Kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat Dalam Rangka Penyelenggaraan Dekonsentrasi tahun anggaran 2025, melalui Program Keolahragaan dan Program Kepemudaan dengan beberapa kegiatan yaitu Peningkatan Tenaga dan Organisasi Keolahragaan, Pengelolaan Pembinaan Sentra dan Sekolah Khusus Olahraga dan Peningkatan Wawasan Pemuda dan Output yang dihasilkan Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.180.352.000,-. Adapun sasarannya meliputi:

- a. Peningkatan tenaga dan organisasi keolahragaan;
- b. Pengelolaan pembinaan sentra dan sekolah khusus olahraga; dan
- c. Peningkatan wawasan pemuda

2.3.3. Penugasan Urusan Pemerintahan Lingkup Kementerian Badan Koordinasi Penanaman Modal

Pelimpahan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat di lingkup Badan Koordinasi Penanaman Modal telah ditetapkan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pelimpahan dan Pedoman Penyelenggaraan Dekonsentrasi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal tahun anggaran 2025, melalui Program Penanaman Modal dengan Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Wilayah IV dengan output bantuan lembaga, dengan alokasi

anggaran sebesar Rp 391.836.000. Adapun sarasannya untuk memantapkan penyelenggaraan pemantauan realisasi penanaman modal di wilayah daerah provinsi.

2.3.4 Penugasan Urusan Pemerintahan Lingkup Kementerian PPN/Bappenas

Pelimpahan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat di lingkup Kementerian PPN/Bappenas telah ditetapkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional republik Indonesia nomor 2 Tahun 2023 tentang penyelenggaraan Dekonsentrasi pada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional melalui program :

- Program Perencanaan Pembangunan Nasional dengan kegiatan Perencanaan Pembangunan Nasional Lintas Bidang, dengan output yang dihasilkan yaitu Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.104.688.000,-. Adapun sasaran kegiatan Dekonsentrasi Kementerian PPN/Bappenas yang meliputi :

- a. Penyelarasan RPJPN/RPJMN - RPJPD/RPJMD/RPD;
- b. Penyelarasan RKP, Kebijakan Nasional meliputi Satu Data Indonesia, SDG's, dan Pengembangan Kawasan dengan RKPD;
- c. Pemantauan Pelaksanaan Proses Penyelarasan Rencana Pembangunan Nasional, dan Daerah di Satker Daerah; dan
- d. Evaluasi Pelaksanaan Proses Penyelarasan Rencana Pembangunan Nasional dan Daerah di Satker Daerah.

2.3.5 Pelimpahan Urusan Pemerintahan lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan

Pelimpahan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat di lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan telah ditetapkan Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia nomor 38 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi Kepada Gubernur Sebagai wakil Pemerintah Pusat dan Tugas Pembantuan Kepada Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dilingkungan Kementrian Kelautan dan Perikanan tahun 2025.yang terdiri dari satu Satker yaitu 239067, melalui beberapa program yaitu :

- (1) Pengelolaan Perikanan dan Kelautan, dengan kegiatan Pengelolaan Kawasan Dan Kesehatan Ikan, Pemantauan, Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 90.000.000,-.

2.3.6 Pelimpahan Urusan Pemerintahan lingkup Kementerian

Pelimpahan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat di lingkup Kementerian Tenaga Kerja telah ditetapkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia nomor 12 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Dekonsentrasi dan tugas Pembantuan Kementerian Ketenagakerjaan Tahun Anggaran 2025, melalui kegiatannya yaitu :

- a. Forum komunikasi penempatan tenaga kerja dalam negeri;
- b. pembinaan dan sosialisasi unit layanan disabilitas bidang ketenagakerjaan;
- c. bimbingan teknis petugas antar kerja;
- d. evaluasi bimbingan teknis petugas antar kerja; dan
- e. dukungan manajemen.

dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.691.918.000,- Adapun sarasannya meliputi:

- a. peningkatan penerapan norma kerja dan jaminan sosial tenaga kerja;
- b. peningkatan penerapan norma keselamatan dan kesehatan keija;
- c. pengembangan standardisasi kompetensi keija dan program pelatihan kerja;
- d. pengembangan dan peningkatan penyelenggaraan pemagangan dalam dan luar negeri;
- e. pengembangan dan peningkatan produktivitas; dan
- f. peningkatan kapasitas kelembagaan pelatihan dan produktivitas

2.4 Penugasan Urusan Pemerintah melalui Tugas Pembantuan

Penugasan urusan pemerintah kepada pemerintah daerah melalui Tugas Pembantuan ada dua yang diterima oleh pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat dan yang diterima pemerintah daerah kabupaten/kota.

2.4.1. Penugasan urusan pemerintah kepada pemerintah daerah melalui Tugas Pembantuan pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat;

2.4.1.1 Penugasan Urusan Pemerintahan Lingkup Kementerian Pertanian

Penugasan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat di lingkup Kementerian Pertanian telah ditetapkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia nomor 18 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan Lingkup Kementerian Pertanian tahun anggaran 2025, dengan anggaran sebesar Rp. 4.757.701.000,- yang terdiri dari 3 satker, dan 2 satker pada dinas pertanian dengan anggaran sebesar Rp. 3.133.300.000,- dan satu satker pada dinas peternakan dan Kesehatan hewan, dengan anggaran sebesar Rp.1.644.401.000,- melalui Program :

- (1) Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas, dengan kegiatannya Pengelolaan sistem perbenihan tanaman pangan,
- (2) Nilai Tambah dan Daya Saing Industri, dengan kegiatannya , Pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan, Pengolahan dan pemasaran hasil hortikultura, Penguatan perlindungan perkebunan, Pengembangan kawasan tanaman semusim dan rempah serta;
- (3) Dukungan Manajemen, dengan kegiatan Dukungan manajemen dan teknis lainnya pada ditjen tanaman pangan.

adapun sasarannya meliputi:

- a. Meningkatkan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan;
- b. Meningkatkan Penguatan dan Perlindungan Tanaman Pangan dari gangguan Organisme Pengganggu Tumbuhan;
- c. Meningkatkan Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih Tanaman;
- d. Meningkatkan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura;
- e. Meningkatkan Pengembangan Sistem Perlindungan Hortikultura;
- f. Meningkatkan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan;
- g. Meningkatkan Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian;
- h. Meningkatkan Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian;
- i. Perluasan dan Perlindungan Lahan Pertanian;
- j. Modernisasi Irigasi Strategis dan Rehabilitasi Mendesak (SIMURP) untuk peningkatan kapasitas petani; dan
- k. Meningkatkan Kinerja Penyuluh

2.4.1.2 Penugasan Urusan Pemerintahan Lingkup Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan rakyat

Penugasan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat di lingkup Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan rakyat telah ditetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan rakyat Republik Indonesia nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Kementerian Pekerjaan Umum yang Merupakan Kewenangan Pemerintah dan Dilaksanakan Melalui Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan tahun anggaran 2025, melalui dua satker yaitu Satker 693774 dan 694106 dengan alokasi anggaran sebesar Rp.26.225.263.000,- dengan Program sebagai berikut :

- (1) Ketahanan Sumber Daya Air, dengan kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sarana Prasarana SDA serta Penanggulangan Darurat Akibat bencana;
- (2) Infrastruktur Konektivitas dengan kegiatan Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional
- (3) Dukungan Manajemen, dengan kegiatan Dukungan manajemen Ditjen Bina Marga dan Sumber Daya Air

dan adapun sasarannya adalah :

- a. Meningkatkan operasi dan pemeliharaan sarana prasarana sumber daya air serta penanggulangan darurat akibat bencana; dan
- b. Meningkatkan kinerja jalan daerah dalam mendukung peran jalan nasional sebagai kesatuan sistem jaringan jalan

2.4.1.3 Pelimpahan Urusan Pemerintahan lingkup Kementerian Perindustrian

Pelimpahan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat di lingkup Kementerian Perindustrian telah ditetapkan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia nomor 47 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan di bidang Perindustrian Kepada Gubernur Sebagai wakil Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2025, dengan satker 690765, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 604.365.000,- melalui Program :

- (1) Nilai Tambah Dan Daya Saing Industri dengan kegiatan Penumbuhan Dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah dan Aneka;
- (2) Dukungan Manajemen dengan kegiatan pengelolaan manajemen kesekretariatan bidang industry kecil, menengah dan aneka.

adapun sasarannya mencakup:

- a. Meningkatkan Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka;
- b. Meningkatkan Nilai Tambah dan Daya Saing Industri; dan
- c. penumbuhan wirausaha baru industry dalam rangka percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.

2.4.1.4 Pelimpahan Urusan Pemerintahan lingkup Kementerian Perdagangan

Pelimpahan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat di lingkup Kementerian Perdagangan telah Ditetapkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan kegiatan Dekonsentrasi dan tugas pembantuan kepada Gubernur Sebagai wakil Pemerintah Pusat Bidang Perdagangan Tahun Anggaran 2025, dengan satu satker yaitu 691133, anggaran sebesar Rp.231.404.000,- melalui Program Perdagangan Dalam Negeri, dengan kegiatan Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri Daerah dengan komponen rincian output Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah.

2.4.1.5 Pelimpahan Urusan Pemerintahan lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan

Pelimpahan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat di lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan telah ditetapkan Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia nomor 38 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi Kepada Gubernur Sebagai wakil Pemerintah Pusat dan Tugas Pembantuan Kepada Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dilingkungan Kementrian Kelautan dan Perikanan tahun 2025 triwulan I mendapat alokasi dana Tugas Pembantuan, sebesar Rp.1.492.736.000,- dengan 6 satker melalui beberapa program yaitu :

- (1) Pengelolaan Perikanan dan Kelautan, dengan kegiatan Pengelolaan Kawasan Dan Kesehatan Ikan, Pemantauan, Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan ;
- (2) Nilai Tambah dan Daya Saing Industri dengan kegiatan Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan, Pengolahan dan Bina Mutu Produk Kelautan dan Perikanan;
- (3) Program Dukungan manajemen. meliputi kegiatan: dukungan manajemen internal lingkup Direktorat Jenderal Perikanan dan . Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan.

BAB III : REALISASI DANA DEKONSENTRASI DAN DANA TUGAS PEMBANTUAN DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT DAN KABUPATEN/KOTA SE-NTB TAHUN 2025

Pelaksanaan APBN pada pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat diselenggarakan melalui dua (2) kewenangan yaitu Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan yang dilaksanakan dengan 22 (dua puluh dua) Satuan Kerja, yang terdiri dari Dana Dekonsentrasi dengan jumlah satker 9 (sembilan) dengan pagu anggaran sebesar Rp.8.894.512.000,- dengan realisasi masih nol persen dan Tugas Pembantuan yang dikelola oleh Satker lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan jumlah satker 13 (tiga belas) dengan pagu anggaran sebesar Rp. 33.311.469.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp.552.047.000,- atau 1,66% dengan realisasi fisik sebesar 5,02%, Jadi total keseluruhan dana APBN pada triwulan I (satu) sebesar Rp.42.205.981.000,- dengan realisasi sebesar Rp.552.047.000,- atau 1,31%.

Untuk triwulan I (satu) ini status dalam tahap perencanaan, dengan rata-rata capaian belum ada.


Tabel 3. 1 Capaian Realisasi APBN Tahun 2025 pada Pemerintah Provinsi NTB

NO.	JENIS	JUMLAH SATKER	PAGU	REALISASI	%
A.	APBN TOTAL	29	42.205.981.000	552.047.000	1,31
1.	Dekonsentrasi	9	8.894.512.000	0,00	0,00
2.	Tugas Pembantuan	13	33.311.469.000	552.047.000	1,66

Sumber: DJPB Kanwil Provinsi NTB, E-Monev Bappenas dan Satker, 2025 (data diolah)

Secara proporsional masing-masing pagu anggaran dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan dapat dilihat pada diagram berikut.

Gambar 3. 1 Persentasi Proporsi Pagu Anggaran Sekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan Triwulan I ta. 2025



Sumber: Bappeda Provinsi NTB, 2025 (data diolah)

Dari gambar di atas terlihat bahwa alokasi pagu anggaran dekonsentrasi untuk triwulan I (satu) ini sebesar 21,07%, atau dengan total pagu Dekonsentrasi sebesar Rp. 8.894.512.000,- Tugas Pembantuan Provinsi sebesar 78,93% atau dengan total pagu Tugas Pembantuan sebesar Rp. 33.311.469.000,-. Dari total keseluruhan pagu anggaran yang dilimpahkan ke provinsi Nusa Tenggara Barat untuk triwulan I (satu) sebesar Rp. 42.205.981.000,-.

3.1 REALISASI DANA DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN YANG DIKELOLA PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Pelaksanaan program dan kegiatan dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang dikelola pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat yang mendapat alokasi dana dari Kementerian/Lembaga diselenggarakan oleh 22 Satuan Kerja.

Alokasi Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan dilingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat di kelola oleh sebelas (11) SKPD atau OPD penerima, terdiri dari 22 Satker yaitu 9 Satker Dekonsentrasi dan 13 Satker Tugas Pembantuan. Satker Tugas Pembantuan terdapat pada Dinas Pertanian dan Perkebunan, Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan, Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang, Dinas Kelautan Dan Perikanan, Dinas Perdagangan, dan Dinas Perindustrian. Adapun nama-nama SKPD/OPD penerima alokasi anggaran dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Provinsi, dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3. 2 Nama SKPD/OPD, Jumlah Satker, Alokasi Anggaran dan Realisasi Tahun Anggaran 2025

NO	Nama SKPD/OPD	Jumlah Satker	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	%	
					Keu.	Kinerja
1	Bappeda	1 Satker Dekon	1.104.688.000	0,00	0,00	0,00
2	Dinas Penanaman Modal Dan PTSP	1 Satker Dekon	391.836.000	0,00	0,00	0,00
3.	Dinas Kelautan Dan Perikanan	1 Satker Dekon	90.000.000	0,00	0,00	0,00
		6 Satker TP	1.492.736.000	4.800.000	2,38	0,00
4.	Dinas Pertanian	3 Satker Dekon	650.510.000	0,00	0,00	0,00
		2 Satker TP	3.113.300.000	532.247.000	17,10	0,00
5.	Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan	1 Satker TP	1.644.401.000	15.000.000	0,91	0,00
6.	Dinas Pemuda Dan Olah Raga	1 Satker Dekon	2.180.000.000	0,00	0,00	0,00
7.	Dinas Perdagangan	1 Satker TP	231.404.000	0,00	0,00	0,00
8.	Dinas Perindustrian	1 Satker TP	604.365.000	0,00	0,00	0,00
9.	Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat	2 Satker TP	26.225.263.000	0,00	0,00	0,00

NO	Nama SKPD/OPD	Jumlah Satker	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	%	
					Keu.	Kinerja
10.	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	1 Satker Dekon	2.691.918.000	0,00	0,00	0,00
11.	Dinas Ketahanan Pangan	1 Satker Dekon	1.785.208.000	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	22 Satker	42.205.981.000	552.047.000	1,31	0,00

Sumber: DJPB Kanwil Provinsi NTB, E-Monev Bappenas dan Satker, 2025 (data diolah)

Adapun realisasi pelaksanaan dana dekonsentrasi, dari 22 Satker hanya pada Satker Kementerian Pertanian yang terlaksana program dan kegiatannya.

3.1.1. Dana Dekonsentrasi

3.1.1.1 Kementerian PPN/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)

Badan Perencanaan Nasional (Bappenas) mengalokasikan Dana Dekonsentrasi dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.104.688.000,- realisasi keuangan masih nol persen, karena ada blokir anggaran, sebesar Rp. 1.104.688.000,-.

3.1.1.2 Badan Koordinasi Penanaman Modal

Badan Koordinasi Penanaman Modal mengalokasikan Dana Dekonsentrasi sebesar Rp.391.836.000,- dilaksanakan oleh 1 Satker yaitu Satker 230024 pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, realisasi keuangan masih nol persen karena ada blokir anggaran, sebesar Rp. 391.836.000,-.

3.1.1.3 Kementerian Kelautan dan Perikanan

Kementerian Kelautan dan Perikanan mengalokasikan Dana Dekonsentrasi dengan alokasi anggaran sebesar Rp.90.000.000,- yang dilaksanakan oleh 1 satker yaitu satker 239067, belum ada realisasi karena blokir anggaran.

3.1.1.4 Kementerian Pemuda Dan Olah Raga

Kementerian Pemuda Dan Olah Raga mengalokasikan Dana Dekonsentrasi sebesar Rp 2.180.352.000,- yang berada pada Dinas Pemuda dan Olah Raga dan dilaksanakan oleh 1 Satker yakni Satker 230071 dengan realisasi keuangannya sampai triwulan I ini masih nol persen, yang terdiri dari satu program yaitu Program Keolahragaan, dengan kegiatan Pengelolaan Sentra Pembinaan Olahragawan Muda dengan sub kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat.

3.1.1.5. Kementerian Pertanian

Kementerian Pertanian mengalokasikan Dana Dekonsentrasi sebesar Rp. 2.435.718.000,- yang dilaksanakan oleh 4 Satker, 3 satker pada Dinas Pertanian dengan anggaran sebesar Rp.650.510.000,- dan 1 Satker pada Dinas Ketahanan Pangan dengan anggaran sebesar Rp. 1.785.208.000,-. Adapun bentuk Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh masing masing Satker dapat di deskripsikan sebagai berikut :

- a) Satker 239011 dengan anggaran sebesar Rp. 150.000.000,-. realisasi keuangannya masih nol persen, yang terdiri dari satu program yaitu : Program Dukungan Manajemen, yang didalamnya terdapat kegiatan yakni, Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Prasarana dan sarana Pertanian n rincian output Layanan Manajemen Kinerja Internal;
- b) Satker 239071 dengan anggaran sebesar Rp. 331.690.000,- realisasi keuangannya masih nol persen, yang terdiri dari dua Program yaitu :
 - (1) Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas yang didalamnya terdapat kegiatan yaitu Pengelolaan Sistem Perbenihan Tanaman Pangan, dengan komponen rincian output Sertifikasi Produk;
 - (2) Program Dukungan Manajemen terdapat kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Tanaman Pangan dengan komponen rincian output Layanan Manajemen Kinerja Internal
- c) Satker 239224 dengan anggaran sebesar Rp. 168.820.000,- realisasi keuangannya masih nol persen, yang terdiri dari satu Program yaitu Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi dengan kegiatan Penguatan

Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian dengan rincian output Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah daerah.

3.1.2. Dana Tugas Pembantuan

3.1.2.1 Kementerian Pertanian

Kementerian pertanian mengalokasikan dana Tugas Pembantuan pada triwulan I dengan alokasi anggaran sebesar Rp.4.757.701.000,- yang dilaksanakan oleh 3 Satker, yang terdiri dari 2 Satker pada Dinas Pertanian dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.113.300.000,- dan 1 satker pada Dinas Perternakan Dan Kesehatan Hewan sebesar Rp. 1.644.401.000,-. Pada Triwulan I, ini telah direalisasikan sebesar Rp. 547.247.000,- atau 11,50% . Adapun bentuk Program dan Kegiatan yang dilaksanakan masing masing Satker dapat di deskripsikan sebagai berikut :

- a) Satker 239126, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.318.790.000,- dimana realisasi keuangannya masih nol persen, yang terdiri dari dua program yaitu :
 - (1) Pulau Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas, dengan kegiatannya Pengelolaan Sistem Perbenihan Tanaman Pangan, dengan komponen rincian outputnya Sertifikasi Produk;
 - (2) Program dukungan manajemen, dengan kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Tanaman Pangan dengan komponen rincian outputnya Layanan Dukungan Manajemen Internal dan Layanan Manajemen Kinerja Internal
- b) Satker 239133, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.794.510.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 532.247.000,- atau 19,05%, yang terdiri dari dua Program yaitu:
 - (1) Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas dengan beberapa kegiatannya yaitu Pengelolaan Air Irigasi untuk pertanian, Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian dan Fasilitasi Pupuk dan Pestisida dengan komponen rincian outputnya Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat, sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup, dan koordinasi. Pelayanan Publik kepada masyarakat;

Kegiatan yang telah dilakukan yaitu :

- Provinsi NTB : dilaksanakan pengawalan penyaluran pupuk bersubsidi;
 - Kabupaten Lombok Timur : dilaksanakan pencairan biaya village fasilitator dan manager village fasilitator;
 - Kabupaten Lombok Timur : pencairan biaya operasional pendataan penerima pupuk bersubsidi antara lain Pulsa untuk tim pendataan, entry dan updating data dan Tim amin kabupaten, serta ATK. Pencairan honor tim dan admin kabupaten
 - Kabupaten lombok Utara : pencairan biaya ATK dan honor admin kabupaten;
 - Kabupaten lombok barat : pencairan biaya pulsa tim verifikasi dan validasi kecamatan dan pencairan honor admin kabupaten dan tim;
 - kabupaten lombok tengah : pencairan biaya pulsa tim verifikasi dan validasi kecamatan dan pencairan honor admin kabupaten dan tim; pencairan biaya operasional pendataan penerima pupuk bersubsidi antara lain Pulsa untuk tim pendataan, entry dan updating data dan Tim amin kabupaten, serta ATK. Pencairan honor tim dan admin kabupaten, melakukan koordinasi ke provinsi;
 - Kota Mataram : pencairan biaya pulsa tim verifikasi dan validasi kecamatan dan pencairan honor admin kabupaten dan tim;
 - Kabupaten bima : pencairan biaya pulsa tim verifikasi dan validasi kecamatan dan pencairan honor admin kabupaten dan tim;
- (2) Program Dukungan Manajemen dengan kegiatannya Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian dengan komponen rincian output yang dihasilkan, Layanan Manajemen Kinerja Internal; Internal.
- Kegiatan yang telah dilakukan yaitu :
- Pelaksanaan operasional satker bulan maret 2025 dan pencairan biaya operasional baik di unit kerja provinsi maupun kabupaten/kota.

- c) Satker 239129, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.644.401.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 15.000.000,- atau 0,91%, pada Dinas Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Terdapat tiga program yaitu :
- (1) Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas dengan kegiatannya Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan, Penyediaan Benih dan Bibit Serta Peningkatan Produksi Ternak dengan komponen rincian output Pelayanan Publik Lainnya, Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup; Kegiatan telah selesai dilakukan.
 - (2) Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri dengan kegiatannya Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Ternak, dengan komponen rincian output Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga, sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup; Kegiatan telah selesai dilakukan.
 - (3) Program Dukungan Manajemen dengan kegiatannya Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Peternakan, dengan komponen rincian output Layanan Dukungan Manajemen Internal; Kegiatan telah selesai dilakukan.

3.1.2.2 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan rakyat

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan rakyat mengalokasikan dana Tugas Pembantuan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 26.225.263.000,- yang dilaksanakan oleh 2 Satker, pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Pada Triwulan realisasi keuangan masih nol persen. Adapun bentuk Program dan Kegiatan yang dilaksanakan masing masing Satker dapat di deskripsikan sebagai berikut :

- a) Satker 694106, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 17.639.682.000,- yang terdiri dari dua program yaitu :
- (1) Program Ketahanan Sumber Daya Air dengan sub kegiatan yakni Operasi dan Pemeliharaan Sarana Prasarana SDA serta Penanggulangan Darurat Akibat dengan komponen rincian output OM Prasarana Jaringan Sumber Daya Air ;

- (2) Program Dukungan Manajemen dengan kegiatan Dukungan Manajemen Ditjen Sumber Daya Air dengan sub kegiatan Layanan Dukungan Manajemen Internal;
- b) Satker 693774, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 8.585.581.000,- dengan realisasi keuangan masih nol persen, yang terdiri dua program yaitu :
- (1) Program Infrastruktur Konektivitas dengan kegiatan Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional, dengan komponen rincian output Dukungan teknis, OM Prasarana Bidang Konektivitas Darat (Jalan), OM Prasarana Bidang Konektivitas Darat (Jembatan),
 - (2) Program Dukungan Manajemen dengan kegiatan Dukungan Manajemen Ditjen Bina Marga dengan komponen rincian output Layanan Dukungan Manajemen Internal.

3.1.2.3 Kementerian Perindustrian

Kementerian Perindustrian mengalokasikan Dana tugas pembantuan sebesar Rp. 604.365.000,- pada Dinas Perindustrian dengan dilaksanakan oleh 1 Satker yaitu Satker 690765 dengan realisasi keuangan masih nol persen, terdiri dari dua program yaitu :

- (1) Program Nilai Tambah Dan Daya Saing Industri dengan kegiatan Penumbuhan Dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah dan Aneka, dengan sub kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Industri dan Pelatihan Bidang Industri dan;
- (2) Program Dukungan Manajemen dengan kegiatan Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Industri Kecil, Menengah dan Aneka dengan sub kegiatan yakni Layanan Dukungan Manajemen Internal.

3.1.2.4 Kementrian Kelautan Dan Perikanan

Kementerian Kelautan dan Perikanan mengalokasikan Dana Tugas Pembantuan sebesar Rp. 1.492.736.000,- dengan realisasi masih nol persen, dilaksanakan oleh 6 Satker. Adapun bentuk Program dan Kegiatan yang dilaksanakan masing masing Satker dapat di deskripsikan sebagai berikut :

- a) Satker 239138 dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 304.071.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 4.800.000,- atau 1,58%, yang terdiri dua program yaitu :
- (1) Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan, dengan kegiatannya Pengelolaan Kapal Perikanan, Alat Penangkapan Ikan dan Pengawakan Kapal Perikanan, Pengelolaan Pelabuhan Perikanan, Pengelolaan Perizinan dan Kenelayanan, dan Pengelolaan Sumber Daya Ikan;
 - (2) Program Dukungan Manajemen dengan kegiatannya Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap.
- b) Satker 239139 dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 236.457.000,- dengan realisasi keuangan masih nol persen, yang terdiri dua program yaitu :
- (1) Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan, dengan kegiatannya Pengelolaan Kawasan dan Kesehatan Ikan dengan rincian output Penyidikan dan Pengujian Penyakit;
 - (2) Program Dukungan Manajemen dengan kegiatannya Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Budidaya, dengan rincian output Layanan Dukungan Manajemen Internal
- c) Satker 690947 dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 265.000.000,- dengan realisasi keuangan masih nol persen, yang terdiri dari satu program yaitu Program Dukungan Manajemen dengan kegiatannya Pengelolaan Perencanaan, Keuangan dan BMN dengan rincian outputnya Layanan Manajemen Kinerja Internal
- d) Satker 690992 dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 152.040.000,- dengan realisasi keuangan masih nol persen, yang terdiri dari dua program yaitu :
- (1) Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan dengan kegiatan Pemantauan, Operasi Armada dan Infrastruktur Pengawasan dengan rincian output Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat dan Program Dukungan manajemen,
 - (2) Program Dukungan Manajemen dengan kegiatannya Dukungan Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

- e) Satker 691030 dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 140.168.000,- dengan realisasi keuangan masih nol persen, yang terdiri dari dua (2) program yaitu :
- (1) Program Nilai Tambah Dan Daya Saing Industri, dengan kegiatan Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan, Pengolahan dan Bina Mutu Produk Kelautan dan Perikanan dengan rincian output Promosi dan Fasilitasi dan Pembinaan Industri;
 - (2) Program Dukungan Manajemen dengan kegiatannya Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan dengan rincian output Layanan Dukungan Manajemen Internal.
- f) Satker 691068 dengan alokasi anggaran sebesar Rp. .395.000.000,- dengan realisasi keuangan masih nol persen, yang terdiri dari dua program yaitu :
- (1) Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan dengan kegiatannya Penataan dan Pemanfaatan Jasa Kelautan dan Perencanaan Ruang Laut dengan rincian output -Kebijakan Bidang Kemaritiman dan Kelautan;
 - (2) Program Dukungan Manajemen dengan kegiatannya Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengelolaan Ruang Laut dengan rincian output Layanan Dukungan Manajemen Internal, dan Layanan Manajemen Kinerja Internal.

3.1.2.5 Kementrian Perdagangan

Kementerian Perdagangan mengalokasikan Dana Tugas Pembantuan sebesar Rp. 231.404.000,- dengan satu satker yaitu 691133, realisasi masih nol persen.

Adapun bentuk Program dan Kegiatan yang dilaksanakan masing masing Satker dapat di deskripsikan sebagai berikut.

Rekapitulasi besaran pagu dan pencapaian realisasi keuangan serta fisiknya dari dana tugas pembantuan dapat dilihat pada tabel berikut dibawah ini.

Tabel 3. 3 Capaian Realisasi Keuangan Dan Fisik Dana Tugas Pembantuan Berdasarkan Satker Pada Pemerintah Provinsi NTB Triwulan I Ta. 2025

No.	Jumlah Satker	Nama Satker	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	%	
					Keu.	Fisik
1	239126	Dinas Pertanian	318.790.000	0,00	0,00	0,00
2	239129	Dinas Perternakan dan Kesehatan Hewan	1.644.401.000	15.000.000	0,91	0,00
3	239133	Dinas Pertanian	2.794.510.000	532.247.000	19,05	0,00
4	239138	Dinas Kelautan Dan Perikanan	304.071.000	4.800.000	1,58	0,00
5	239139	Dinas Kelautan Dan Perikanan	236.457.000	0,00	0,00	0,00
6	690947	Dinas Kelautan Dan Perikanan	265.000.000	0,00	0,00	0,00
7	690992	Dinas Kelautan Dan Perikanan	152.040.000	0,00	0,00	0,00
8	691030	Dinas Kelautan Dan Perikanan	140.168.000	0,00	0,00	0,00
9	691068	Dinas Kelautan Dan Perikanan	395.000.000	0,00	0,00	0,00
10	693774	Dinas Pekerjaan Umum Dan Prumahan rakyat	8.585.581.000	0,00	0,00	0,00
11	694106	Dinas Pekerjaan Umum Dan Prumahan rakyat	17.639.682.000	0,00	0,00	0,00
12	690765	Dinas Perindustrian	604.365.000	0,00	0,00	0,00
13	691133	Dinas Perdagangan	231.404.000	0,00	0,00	0,00
JUMLAH			33.311.469.000	552.047.000	1,66	0,00

Sumber: DJPB Kanwil Provinsi NTB, E-Monev Bappenas dan Satker, 2025 (data diolah)

BAB IV : PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Pelaksanaan APBN tahun 2025 triwulan I (satu) alokasi anggarannya sebesar Rp. 42.205.981.000,- dan yang telah terealisasi sebesar Rp.552.047.000,- atau 1,31%, yang terdiri dari (1) Dana Dekonsentrasi sebesar Rp. 8.894.512.000,- dengan realisasi keuangan masih nol persen (2) Dana Tugas Pembantuan sebesar Rp. 33.311.469.000,- dengan realisasi sebesar Rp.552.047.000,- atau 1,66%.

Rendahnya capaian realisasi dari pelaksanaan dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan pada triwulan 1 Tahun 2025 secara umum disebabkan beberapa hal antara lain (1) Masih dalam tahap persiapan berupa penyiapan administrasi pengelola keuangan pada Satuan Kerja dan persiapan administrasi lainnya, (2) Masih terdapat beberapa Satker yang realisasi nol karena masih ada satker yang program/kegiatannya di blokir (3) belum adanya petunjuk teknis (POK) terkait pelaksanaan kegiatan dari Kementerian / Lembaga yang memberikan dana Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan, (4) ada beberapa satker yang anggarannya masih diblokir.

4.2 Saran

Untuk mempercepat pelaksanaan dan penyerapan dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara baik pada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, maka disarankan :

1. Memperkuat koordinasi antara Satuan Kerja pelaksana dengan Kementerian/Lembaga yang memberikan pelimpahan kewenangan dan penugasan supaya dapat mengoptimalkan capaian realisasi dan capaian kinerja sesuai output dan outcome dengan upaya peningkatan sinergi dan sinkronisasi perencanaan dan pembangunan prioritas nasional yang telah ditetapkan baik secara luring maupun secara daring dengan pemanfaatan teknologi informasi (*video conference*) maupun media lainnya;
2. BAPPEDA Provinsi Nusa Tenggara Barat dan BAPPEDA Pemerintah Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Barat melakukan dan memperkuat pemantauan dan evaluasi secara berkala kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan

- berdasar indeks/instrument yang disusun untuk monev terhadap seluruh Satuan Kerja di wilayah kerja masing-masing, dan melaporkan kepada pihak-pihak terkait;
3. Satuan Kerja diharapkan dapat terus melakukan pelaporan capaian pelaksanaan kegiatan kepada Kementerian/Lembaga pemberi APBN, Kementerian Keuangan maupun BAPPEDA setiap bulan melalui aplikasi e-monev Bappenas yang telah disediakan secara rinci baik dalam penentuan lokasi kegiatan (peta dan titik koordinat) dan dokumentasi kegiatan berupa foto dan video secara *up to date* sehingga memudahkan dalam proses monitoring sekaligus akuntabilitas kinerja bagi Satker pelaksana kegiatan;
 4. Bappeda Nusa Tenggara Barat perlu membangun sinergi dengan OPD penerima Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan melakukan supervisi untuk penyelarasan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Nusa Tenggara Barat sesuai petunjuk teknis dari Kementerian/Lembaga dari aspek perencanaan sampai dengan implementasi dan Evaluasi kebijakan program dan kegiatan;
 5. Bappeda selaku penyusun Laporan Triwulanan perlu dibentuk Tim Koordinasi Supervisi Pelaksanaan Program/Kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, untuk melakukan evaluasi dan pemantauan terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang telah terealisasi untuk mengetahui area yang menjadi kendala dalam pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan sekaligus merumuskan rekomendasi perbaikannya;
 6. Masih terdapat program/kegiatan dekon/TP yang tidak diinformasikan kepada Bappeda, hal ini menjadi kendala terhadap peran Bappeda sebagai pengendali perencanaan dan pembangunan di daerah;
 7. Masih perlunya pengoptimalan peran GWPP dalam mendukung pelaksanaan Dekon dan TP di daerah, termasuk proses perencanaan dan pengusulannya, dengan berpedoman pada prinsip/pendekatan penyelarasan perencanaan pusat dan daerah;
 8. Pengalokasian Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan masih perlu didorong untuk mendukung pencapaian kinerja Prioritas Nasional.

